



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya kebersihan udara dan lingkungan kampus yang asri di Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan suatu perubahan aturan yang lebih rinci untuk lebih meningkatkan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kampus Hijau Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kampus Hijau Universitas Negeri Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Warga UNY adalah semua orang yang bekerja dan/atau belajar di UNY, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, dan sivitas akademika.
 3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
 4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 5. *Smart building* adalah bangunan yang menggunakan sistem otomatisasi bangunan.
 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 7. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Kewajiban menjaga kelestarian alam kampus UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Tidak merusak tanaman yang dilindungi ;
- b. Tidak melakukan corat coret pada pohon yang dilindungi;
- c. Menjaga kelestarian pohon perindang;
- d. Menjaga dan merawat tanaman;
- e. Tidak boleh berburu hewan yang dilindungi;
- f. Tidak boleh mengganggu populasi hewan yang dilindungi;
- g. Membuang sampah pada tempatnya;
- h. Menjaga kebersihan kampus dan lingkungan sekitar;
- i. Tidak merokok sembarangan;
- j. Tidak membuang bahan kimia di saluran air;
- k. Memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, dan
- l. Menghemat penggunaan listrik, air, dan bahan bakar minyak.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengelolaan energi di UNY dilakukan oleh tim pengelola energi yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menentukan performa penggunaan energi di UNY.
 - b. Meningkatkan energi terbarukan.
 - c. Meningkatkan efisiensi energi melalui aplikasi *smart building*.
 - d. Merekomendasikan pengadaan barang yang terkait dengan penghematan energi.
- (3) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelanggaran yang terjadi atas kewajiban warga UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4A dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO

MP196503011990011001 ✓